

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kehidupan sosial masyarakat memiliki berbagai macam dinamika dan tidak jarang terjadi konflik antara seseorang dengan orang lain yang menyebabkan salah satu pihak menjadi korban atas perbuatan orang lain. Penyelesaian konflik yang terjadi dari antara dua pihak atau lebih merupakan suatu fungsi hukum. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali¹ demi menjamin terjaganya ketertiban sosial. Begitu juga dengan Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia ialah suatu Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*).²

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat hukum yang diberlakukan di Indonesia yang mengatur mengenai batasan-batasan perbuatan, yakni hukum pidana. Hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Dalam hal ini, hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 69.

² Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 57

pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³

Pengertian hukum pidana sendiri terdapat perbedaan dari para ahli hukum pidana di Indonesia. Menurut Moeljatno tentang definisi hukum pidana cukup mewakili dari pendapat-pendapat ahli hukum pidana yang lain. Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk.⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Terkait perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk singkatnya kita namakan perbuatan atau tindak pidana atau delik. Tegasnya perbuatan tersebut merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan hukum atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.⁵ Walaupun demikian, dapat dipahami bahwa tindak pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 1-2

⁴ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 1.

⁵ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan*

Pertanggungjawaban Pidana, cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 26.



sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*).⁶ Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.

Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atashal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan sendiri adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁷

Adanya hukum pidana yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menjadikan terciptanya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum pidana yaitu, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kemudian juga hukum pidana mempunyai tujuan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁸

Oleh karena itu, hukum pidana sangat dibutuhkan dalam suatu negara. Pengaturan hukum pidana di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang

⁶ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983, hlm. 11

⁷ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 89

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 20.

Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 1 KUHP disebutkan bahwa:

1. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
2. Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Cakupan mengenai perbuatan yang dijangkau oleh hukum pidana sangatlah luas. Salah satu perbuatan yang diatur adalah mengenai larangan melakukan tindakan teror maupun tindakan mencemarkan nama baik orang lain karena hal tersebut dapat merugikan orang lain. Tindakan teror yang juga menyebarkan nama baik orang lain tersebut sering dilakukan oleh *debt collector* terhadap nasabah yang belum melunasi hutang-hutangnya pada pinjaman online.

Pinjaman online tersebut juga dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam hal ini, pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Peminjaman yang dilakukan berbasis online apabila tidak dibayarkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka *debt collector* akan bertindak melakukan penagihan bahkan teror. *Debt collector* membuat pesan-pesan dan tulisan yang mungkin sifatnya sudah mencemarkan nama baik. Seperti dibuat seolah-olah bahwa nasabah itu adalah bandar sabu, bandar narkoba. Kemudian, apabila nasabah tersebut adalah perempuan, fotonya dipotong lalu ditempelkan dengan gambar yang tidak pantas.⁹

⁹ Tsarina Maharani, "Polri: Cara Debt Collector Pinjol Ilegal Tagih Utang ke Peminjam Mencemarkan Nama Baik", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/16185771/polri-cara-debt-collector-pinjol-ilegal->

[tagih-utang-ke-peminjam-mencemarkan](#)



Berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak Kepolisian, sampai saat ini, hanya ada 112 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK. Sementara itu, Satgas sudah memblokir lebih dari 3.000 pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat.¹⁰ Pinjaman online ilegal tersebutlah yang sering melakukan tindakan teror, termasuk pencemaran nama baik terhadap nasabah yang tidak melakukan pembayaran utang.

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah pada saat debitur terlambat membayar dalam jangka waktu 7-14 hari, *debt collector* akan meneror debitur setiap saat. Apabila debitur yang terlambat membayar dalam tenggang 15-30 hari, *debt collector* akan menghubungi nomor rekan dan kerabat debitur bahkan tidak segan untuk menghubungi atasan debitur di kantor dan menceritakan bahwa karyawan mereka mempunyai utang yang sudah jatuh tempo. Terhadap debitur yang terlambat membayar lebih dari 30 hari, *debt collector* akan membuat *Whatsapp Group* yang anggotanya adalah rekan-rekan dan kerabat debitur. Nomor WhatsApp tersebut didapatkan melalui aplikasi pada saat debitur melakukan registrasi dengan *hanphone* miliknya. Selanjutnya dalam *Whatsapp Group* tersebut kemudian *debt collector* mengirimkan foto debitur, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran serta foto, video dan pesan berbau pornografi. Hal ini diketahui dari Penjelasan pihak Kepolisian menangkap empat orang *debt collector* pinjaman online ilegal PT. Vcard Technology Indonesia (Vloan) dengan nomor laporan polis LP/B/1380/X/2018/Bareskrim.¹¹

Tindakan tersebut pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Novridasat, Wening, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector *Financial technology* Ilegal", Jurnal Litigasi, 21, No.2, (2020), 238-265

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Permasalahan mengenai teror tersebut merupakan hal yang penting untuk dibahas mengingat penyebab adanya tindakan teror dan pencemaran nama baik tersebut didasari oleh kesalahan yang terdapat pada nasabah dikarenakan tidak

melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya. Di sisi lain, nasabah juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi, seperti hak untuk merasa aman. Permasalahan inilah yang akan menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PINJAMAN ONLINE ATAS ANCAMAN *TERROR DEBT COLLECTOR* DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 JO. PASAL 45 UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya ancaman yang dilakukan oleh penagih pinjaman *online* terhadap nasabah pinjaman *online* sehingga tidak membuat nyaman nasabah pinjaman *online*.
2. Terdapat banyak layanan pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Nasabah pinjaman online tidak mendapatkan perlindungan hukum atas ancaman terror *debt collector*.
4. Pemenuhan unsur ancaman terror yang dilakukan oleh *debt collector* ditinjau dari Pasal 27 jo. Pasal 45 UU ITE.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penulis, maka adapun rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum nasabah pinjaman online atas ancaman terror *debt collector* dalam perspektif Pasal 27 jo. Pasal 45 UU

ITE?



2. Bagaimana analisis pemenuhan unsur ancaman terror yang dilakukan oleh *debt collector* ditinjau dari Pasal 27 jo. Pasal 45 UU ITE?

1.4. Tujuan dan

Manfaat

1.4.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat sebagaimana di atas, maka dalam hal ini dapat dirumuskan tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum nasabah pinjaman online atas ancaman terror *debt collector* dalam perspektif Pasal 27 jo. Pasal 45 UU ITE.
2. Untuk mengetahui pemenuhan unsur ancaman terror yang dilakukan oleh *debt collector* ditinjau dari Pasal 27 jo. Pasal 45 UU ITE.

1.4.2. Manfaat

Sedangkan mengenai kegunaan dari penelitian yang akan dibahas ini berguna untuk:

1. Manfaat Teori

Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ingin memperdalam bidang studi hukum pidana, khususnya berkaitan dengan perbuatan teror.

2. Manfaat Praktis

Untuk hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagai nasabah pinjaman *online* dapat perlindungan dari ancaman terror.

1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penelitian ini dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori juga dapat dimaknai sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang



membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.¹²

Kerangka teoritis sendiri berisikan teori-teori yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Kerangka teoritis tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih jelas dengan kerangkadasar pemikiran yang benar.

Suatu penelitian hendaknya dilandasi dengan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Dalam hal ini, penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis juga mengacu kepada beberapa teori hukum sebagai dasar pemikiran dalam melakukan analisa terhadap pembahasan yang akan diteliti. Selain pembahasan mengenai teori, penulis juga akan memaparkan mengenai kerangka konseptual sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, Philipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah

¹² Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2008), 49.

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁵

Menurut Lily Rasyidi dan L.B Wysa Putrabahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁶

¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

¹⁴*Ibid.*, hlm.54.

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.2.

¹⁶Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *"Hukum Sebagai Suatu Sistem"*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm.118.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁷

2. Kepastian Hukum

Hukum sebagai satu-satunya instrumen yang mengatur kehidupan masyarakat dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dengan cara mengatur hal-hal baru yang dulunya belum pernah ada, seperti halnya pengaturan terhadap teknologi, transportasi, dan sebagainya. Adanya pengaturan tersebut merupakan suatu hal yang dapat memberikan kepastian terhadap masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban yang telah diatur.

Hukum sejatinya harus pasti. Pasti sebagai pedoman kelakuan yang menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Adanya suatu kepastian akan dapat menjalankan fungsi hukum dengan baik. Kepastian bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri.¹⁸

Kepastian sebagai sifat hukum diperlukan karena hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama,

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1984, hlm.42.

¹⁸ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT Revika Aditama, 2006), hlm. 79

keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁹ Sehingga melalui kepastian tersebut, tidak ada tumpang tindih dalam implementasi hukum itu sendiri.

Menurut Salim HS, Kepastian hukum merupakan “ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis”. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²⁰ Kepastian hukum mempunyai dua segi. “Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadikannya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan-wenangan”.²¹

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.²² Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah undang-undang (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti

¹⁹ H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 24

²⁰ *Ibid.*, hlm 82

²¹ Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 82

²² *Ibid.*, hlm 85

“kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²³

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip subsumsi otomatis, melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des rechts*).²⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwajib, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁵

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press, 2006), hlm. 135

²⁴ *Ibid.*, 89.

²⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012) hlm. 160.



4. Hakim–hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan–aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁶
3. Keadilan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil, tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak penting lingkungan. Keadilan terutama mengacu pada keputusan dan Tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan adalah Ini pada dasarnya adalah konsep yang relatif, setiap orang berbeda, Bersikap adil kepada satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain, ketika Seseorang menegaskan bahwa dia melakukan keadilan, itu Tentu saja, itu harus terkait dengan ketertiban umum Keadilan diakui. Tingkat keadilan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain Di tempat lain, setiap skala ditentukan oleh Masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat.²⁷

Aristoteles dalam bukunya "Etika" *Nichomachea* menjelaskan pikirannya keadilan. Bagi Aristoteles, kebajikan adalah ketaatan Hukum (hukum kebijakan pada saat itu, tertulis dan tidak tertulis) Ini adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan, Ini umum. Theo Huijbers menjelaskan keadilan Dalam pandangan Aristoteles, keadilan merupakan keutamaan moral yang khusus di samping keutamaan umum, yang berkaitan dengan sikap. Orang-orang di bidang tertentu, yaitu menentukan hubunganyang baik Keseimbangan antara orang-orang dan antara dua pihak. ukuran Keseimbangan ini sama dalam jumlah dan proporsi. hal Ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian berikut: kemiripan. Dalam hal kesamaan digital, semua orang sama Dalam satu kesatuan. Misalnya, semua orang sama di depan hukum. Maka persamaan proporsi

²⁶ Adnan Murya, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019) hlm. 63

²⁷ ~~M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua,~~ Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

adalah memberi Apa yang dimiliki setiap orang adalah haknya, sesuai dengan kemampuannya dan Prestasinya.²⁸

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan mengenai kerangka konseptual ini, penulis akan memberikan beberapa pengertian tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang.²⁹
2. Pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³⁰
3. Teror adalah suatu kondisi takut yang nyata, perasaan luar biasa akan bahaya yang mungkin terjadi. Keadaan ini sering ditandai dengan kebingungan atas tindakan yang harus dilakukan selanjutnya.³¹
4. Utang-piutang adalah perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objeknya pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.³²

²⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet-5, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993, hlm. 1.

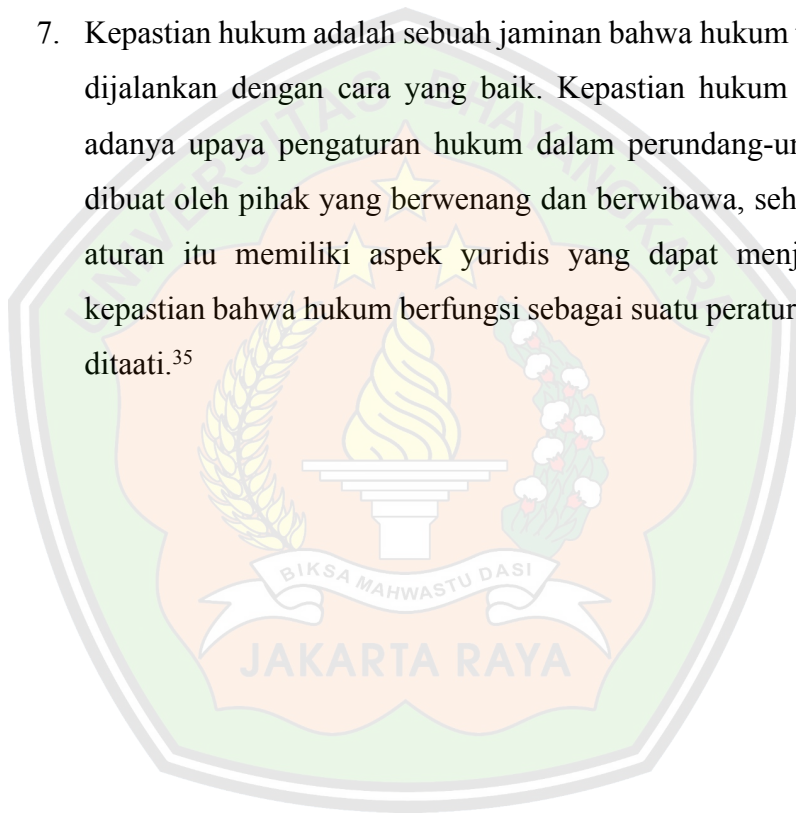
³⁰ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³¹ Wikipedia, "Teror", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Teror>

³² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.



5. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan utang.³³
6. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban,³⁴ perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
7. Kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁵



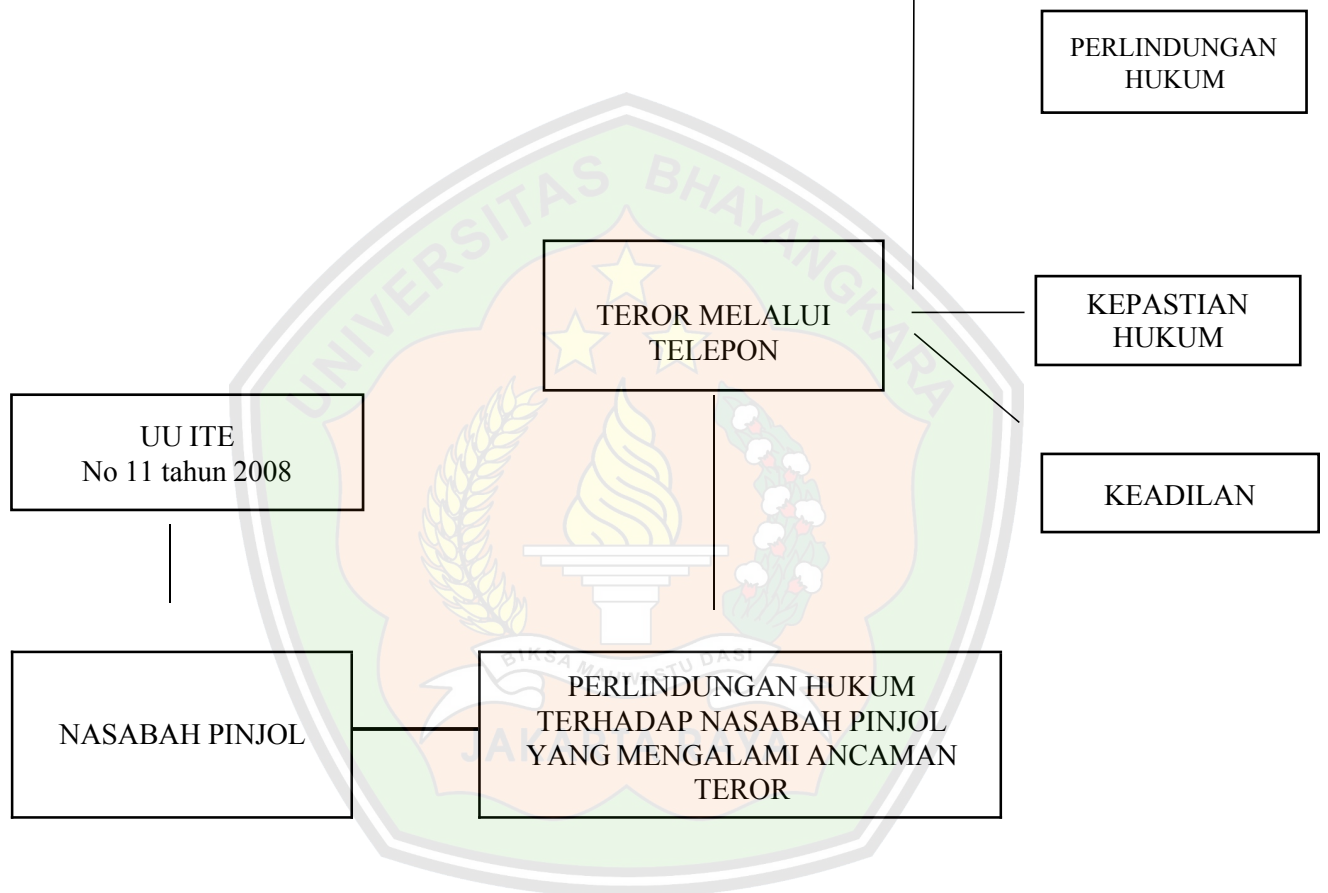
³³ Chandra Dharmawan, Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Pidana, Skripsi (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017), hlm. 16

³⁴ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

³⁵ Muhamad Sadi Is, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia : Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg", Jurnal Yudisial, Vol. 13 No. 3, 2020, hlm. 318



1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau *Legal Research* memiliki peranan yang sangat penting di dalam kerangka pembangunan Ilmu Hukum dalam mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah yang berkaitan dengan hukum. Soerjono Soekanto memberikan pengertian tentang penelitian hukum, yakni kegiatan Ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁶ Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, akan diuraikan juga mengenai metode penelitian yang digunakan berupa, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu dengan menelaah apakah aturan hukum tersebut telah sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah maupun larangan sesuai dengan prinsip hukum yang ada, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip. Penelitian normatif yang dilakukan untuk menjawab isu hukum yang ada berkaitan dengan tindakan teror yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap nasabah.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), mengingat peneliti berusaha untuk melakukan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun informasi yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 43



berupa data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian dibagi kepada 3 (tiga) kategori yaitu, sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Penjelasan mengenai sumber-sumber tersebut sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu berupa undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Adapun sumber sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah buku-buku, kamus, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber tersier dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa dan website dalam internet.

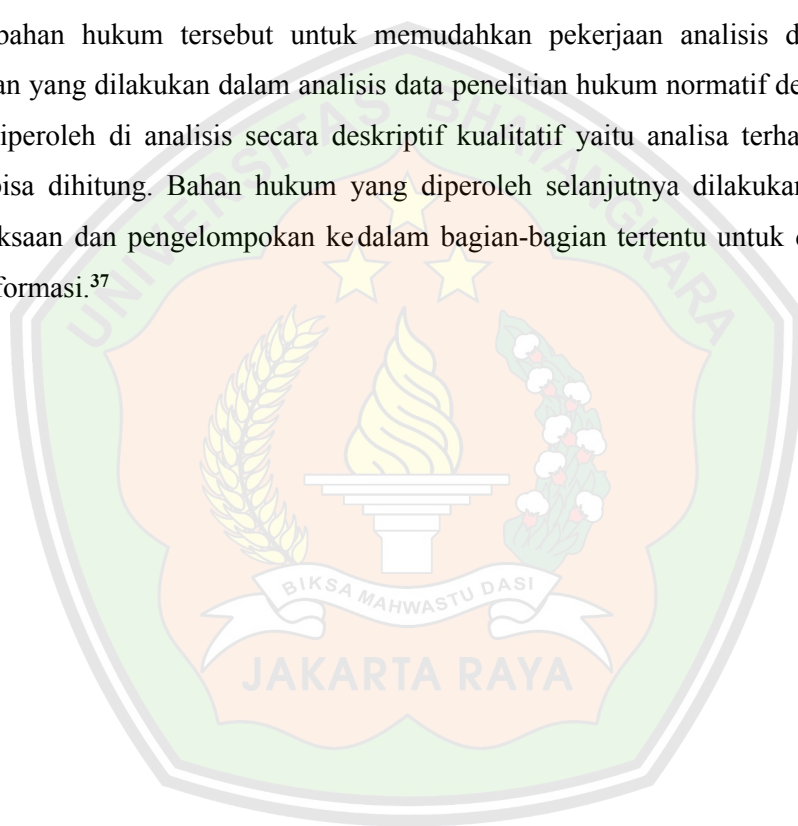
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca buku literatur dan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, serta mengutip dari data-data yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen dan bahan

ke pustakaan lain dari beberapa buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, laporan, teori-teori, media masa seperti koran, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

1.6.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.³⁷



³⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 251-252.



